



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, di mana kewenangan di bidang Kepariwisata khususnya usaha pariwisata menjadi salah satu wewenang yang diserahkan kepada pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Landak;
- b. bahwa perkembangan usaha pariwisata di Kabupaten Landak menunjukkan kecenderungan meningkat, serta untuk tertib administrasi dan pengawasan, maka usaha pariwisata perlu dilakukan pendaftaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.98/PW.102/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha Obyek Wisata;
15. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah

Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Landak yang selanjutnya disingkat (SKPD) adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Landak.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Pimpinan Usaha adalah Pengusaha atau orang lain yang ditunjuk memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha.
11. Pendaftaran Usaha adalah mendaftarkan usahanya kepada Kepala Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.
12. Sanitasi dan kesehatan lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam pembinaan, penertiban dan pengendalian terhadap pengusaha yang mengelola usaha pariwisata baik yang berbentuk BUMD, PT, CV, Fa, Koperasi dan/atau Yayasan.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :
- a. menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan usaha kepariwisataan; dan
 - b. menyediakan sumber informasi penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi seluruh Usaha Pariwisata.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - i. jasa informasi wisata;
 - j. jasa pramuwisata;
 - k. jasa konsultan pariwisata;
 - l. wisata tirta;
 - m. jasa wisata tirta; dan
 - n. jasa Spa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV BENTUK DAN JENIS USAHA

Pasal 4

- (1) Usaha Pariwisata berbentuk Badan Usaha atau perseorangan, yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di bidang Usaha Pariwisata.
- (2) Badan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMND), Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi dan/atau Yayasan.

BAB V PENDAFTARAN

Pasal 5

Sebelum menjalankan kegiatan Usaha Pariwisata, maka semua usaha pariwisata harus melaksanakan Pendaftaran Usaha Pariwisata kepada Bupati atau Pejabat SKPD yang membidangi.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berlaku sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang kembali sebelum 3 (tiga) bulan masa berlaku usahanya berakhir kepada Bupati atau Pejabat SKPD yang membidangi.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan.

- (3) Apabila pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipindahtanggankan wajib didaftar ulang kepada Bupati atau Pejabat SKPD yang membidangi.

Pasal 7

Penyediaan Jasa lainnya di lingkungan Usaha Pariwisata yang tidak menjadi bagian dari Pendaftaran Usaha Pariwisata, wajib diselenggarakan atas dasar Pendaftaran Usaha tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Tata cara dan syarat-syarat mengajukan permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pimpinan Usaha Pariwisata dalam menjalankan usahanya berkewajiban untuk:
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang jelas dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - j. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
 - k. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - l. menjaga citra Daerah, Negara dan Bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
 - m. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - n. menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - o. menyampaikan laporan berkala kepada Bupati atau pejabat SKPD yang membidangi.
- (2) Pimpinan Usaha Pariwisata dalam menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemimpin Usaha Pariwisata berhak untuk mengambil tindakan terhadap pengunjung dalam rangka pencegahan dengan memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pimpinan Usaha Pariwisata bertanggungjawab atas :

- a. pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan destinasi/tujuan pariwisata;
 - b. menjaga kelayakan teknis alat perlengkapan Usaha Pariwisata.
 - c. pencegahan penjualan minuman keras dan Narkoba; dan
 - d. penyediaan petugas khusus seperti petugas penyelamat, pendamping, pemandu serta penyediaan perlengkapan khusus dan/atau pertolongan kecelakaan bagi pengunjung yang mengandung resiko bahaya.
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelayakan teknis alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (3) Pemeriksaan teknis atau pemenuhan syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Instansi teknis yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Pimpinan Usaha Pariwisata yang menyelenggarakan kegiatan keramaian dan/atau pertunjukan terbatas, siaran Video/VCD di dalam bangunan sendiri, penggunaan Antena Parabola untuk penyiaran acara Televisi dalam bangunan sendiri wajib memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan teknis bagi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pimpinan Usaha Pariwisata menetapkan Peraturan yang berlaku dalam kawasan Usaha Pariwisata sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Dalam hal terjadi perubahan nama, susunan direksi Usaha Pariwisata harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat SKPD yang membidangi.

BAB VII PENCABUTAN PENDAFTARAN

Pasal 13

Pendaftaran Usaha Pariwisata dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut:

- a. tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan/atau
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lain berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Pasal 14

- (1) Pencabutan Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu sebagai berikut :
 - a. jangka waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama 15 (lima belas) hari kerja;
 - b. jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama 15 (lima belas) hari kerja; dan
 - c. terhitung 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya peringatan ketiga, peringatan tersebut tidak diindahkan, maka pendaftaran usahanya dicabut.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat SKPD yang membidangi.

BAB VIII
PEMBATALAN PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Pendaftaran usaha dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya;
 - b. pemegang Pendaftaran meninggal dunia atau usahanya bubar;
 - c. usaha pariwisata dipindahtangankan oleh pemegang Pendaftaran Usaha tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat SKPD yang membidangi;
 - d. tidak memenuhi kewajiban untuk pendaftaran ulang Pendaftaran usaha;
 - e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - f. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus; dan
 - g. hak tempat usaha atau jenis usaha dihapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata dilakukan oleh Bupati atau Pejabat SKPD yang membidangi dan dapat bekerjasama dengan Instansi yang terkait.
- (2) Bupati atau Pejabat SKPD yang membidangi dapat meminta laporan mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada Pimpinan Usaha.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan di tempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka bukti Pendaftaran Usaha Pariwisata dapat berbentuk plang/papan nama wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokuman lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokuman lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Pendaftaran Usaha Pariwisata bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pariwisata.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan-ketentuan bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu karyawan secara terus menerus.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Pendaftaran Usaha Pariwisata yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku selama masa waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 9 Oktober 2013

BUPATI LANDAK,
ttd
ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 9 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
ttd
LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

NIKOLAUS, SH
Pembina
NIP. 19680225 199903 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

I. UMUM.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Dalam pembangunan kepariwisataan juga dikembangkan kegiatan usaha pariwisata. Oleh karena itu, sebagai salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan zaman akibat perubahan lingkungan strategis, maka setiap usaha pariwisata sebelum menjalankan usahanya harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi, antara lain ruang lingkup pendaftaran usaha pariwisata, bentuk dan jenis usaha, pendaftaran, kewajiban pengusaha pariwisata, pencabutan, pembatalan pendaftaran, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Usaha daya tarik Wisata “ adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha kawasan pariwisata” adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola

kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan parawisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha jasa transportasi wisata” adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan parawisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha jasa perjalanan wisata” adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar,/kedai minum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan parawisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk parawisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran” adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “usaha jasa informasi wisata” adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian, dan pemasaran di bidang parawisata.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “usaha jasa pramuwisata” adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha. Penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “jasa konsultan pariwisata” adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi keyakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “usaha pramuwisata” adalah usaha yang menyediakan dan /atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “usaha jasa wisata tirta” merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf n

Yang di maksud dengan “usaha spa” adalah usaha jasa perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan bangsa Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Koperasi yang dapat ,menyelenggarakan Usaha Pariwisata adalah Koperasi Primer B yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Instansi yang membidangi Koperasi. Didalam akte pendirian koperasi maksud dan tujuan koperasi, Usaha Pariwisata harus dicantumkan secara jelas disamping jenis usaha lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemindahtanganan adalah usaha pariwisata di hibahkan langsung atau diperjualbelikan pada pihak ketiga wajib didaftar ulang yang dilengkapi dengan berita acara pemindahtanganan.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan pendaftaran usaha tersendiri diluar dari pendaftaran usaha pariwisata adalah tempat yang ada kegiatan, seperti penambangan intan, usaha kerajinan perkayuan, memancing, berburu dan kegiatan lainnya yang didaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Yang dimaksud melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran adalah tindakan pidana kejahatan berupa kegiatan trafficking, perjudian, narkoba maupun prostitusi dan kegiatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengusaha tidak meneruskan usahanya yaitu apabila selama 6 (enam) bulan berturut-turut Usaha Pariwisata tidak ada kegiatan usahanya.
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 30